

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Identitas Konsumen

Nama : Warsino
Alamat : Perum Grand mutiara
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 6 Desember 1974
Alamat : Perum Grand Mutiara Blok T 7/9 Kelurahan
Blendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

3.2. Identitas Perusahaan

Nama : Pt. Arteo Ferdinan
Alamat : Jalan Raya Kosambi, Telagasari, Desa Belndung
Jenis Perusahaan : Pengembang Perumahan

3.3. Kronologi Kasus

Tn.Warsino membeli perumahan dari PT. Arteo Ferdinan. Dalam brosur dijanjikan jalan di dalam perumahan akan bagus. Namun sayangnya, sampai dengan perumahan selesai dibangun jalan masih dalam keadaan rusak. Tn.Warsino selaku konsumen PT. Arteo Ferdinan mendatangi kantor PT. Arteo Ferdinan untuk komplain atas kondisi jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di dalam brosur, tetapi tidak mendapatkan hasil. Kemudian Tn.Warsino melayangkan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang dengan Nomor Perkara

Pd/06/BPSK-KRW/IV/2018 pada tanggal 3 April 2018. Pada hari selasa, 10 April 2018, BPSK melakukan sidang mediasi antar kedua belah pihak. Mediator BPSK diantaranya adalah Endang Sutisna, S.H, Wawan gunawan, Robert James, S.H Dimana diperoleh kesepakatan damai antara Tn.Warsino dengan PT. Arteo Ferdinan , dimana keduanya bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar BPSK. Pada tanggal 31 Mei 2018 BPSK mengeluarkan putusan terkait gugatan Tn. Warsino dengan Nomor Putusan 06/BPSK KRW/IV/2018. Jenis putusannya adalah cabut gugatan. Dimana surat cabut gugatan tersebut ditandatangani oleh Tn. Warsino pada tanggal 31 Mei 2018

3.4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerahkabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.¹ Sengketa Konsumen menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen menyatakan bahwa:

Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²

Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari 1) ketua merangkap anggota; 2) wakil ketua merangkap anggota; dan 3) anggota. Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Tugas dan wewenang BPSK meliputi:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dan Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
7. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;

² Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
10. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³


Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. Tim Pemilihan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari wakil Perangkat Daerah, akademisi, praktisi di bidang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen. Tim Pemilihan mempunyai tugas:

³ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
2. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
3. Menetapkan nama-nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan menyampaikan nama-nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus kepada Gubernur setempat.⁴

Masa keanggotaan anggota BPSK selama lima tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratan keanggotaan BPSK terdiri dari:

1. Persyaratan Umum, terdiri atas
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
 - f. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.⁵
2. Persyaratan Khusus
 - a. Berpangkat paling rendah penata atau Golongan III/C, bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah;



⁴ Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

⁵ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- b. Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota yang berasal dari unsur konsumen;
- c. Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan konsumen di indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota yang berasal dari unsur pelaku Usaha;
- d. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
- e. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/kota setempat dan untuk provinsi DKI Jakarta bertempat tinggal di wilayah jakarta, bogor, Depok, tangerang, atau bekasi.⁶

Keanggotaan BPSK dapat berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
4. Berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;
5. Telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;


⁶ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

6. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota bpsk yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha;
7. Pindah domisili ke luar wilayah BPSK kabupaten/kota setempat bagi anggota dari unsur konsumen dan pelaku usaha; atau
8. Diberhentikan.

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.

Sekretariat BPSK terdiri dari:


1. Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi; ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 2. melaksanakan tata kelola persuratan;
 3. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 4. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen;
 5. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
 6. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 7. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan



8. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.⁷

2. Bidang Kepaniteraan. Bidang ini mempunyai tugas:

- a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
- b. menyimpan berkas laporan;
- c. menjaga barang bukti;
- d. membantu menyusun putusan;
- e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
- f. membuat berita acara persidangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.



⁷ Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

